



## **BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran 2014 harus digunakan pada anggaran Tahun 2015, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.791.989.006.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 126.803.710.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.918.792.716.000,00

2. Belanja .....

2. Belanja	
a. Semula	Rp 1.841.503.120.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 208.638.758.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 2.050.141.878.000,00</u>
Defisit	Rp (131.349.162.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 68.261.114.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 94.441.048.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 162.702.162.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 18.747.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.606.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 31.353.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 131.349.162.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah
    - Semula Rp 221.873.999.000,00
    - Bertambah Rp 21.219.571.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 243.093.570.000,00
  - Dana Perimbangan
    - Semula Rp 1.072.447.075.000,00
    - Bertambah Rp 26.869.705.000,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.099.316.780.000,00
  - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - Semula Rp 497.667.932.000,00
    - Bertambah Rp 78.714.434.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 576.382.366.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pendapatan Pajak Daerah sejumlah
    - Semula Rp 62.129.500.000,00
    - Bertambah Rp 5.522.000.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 67.651.500.000,00

b. Hasil .....

b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	35.893.821.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.726.731.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	37.620.552.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	7.594.479.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>650.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	8.244.479.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp	116.256.199.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>13.320.840.000,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahan	Rp	129.577.039.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	36.034.723.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.232.905.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	42.267.628.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		
1) Semula	Rp	968.089.632.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	968.089.632.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1) Semula	Rp	68.322.720.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.636.800.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	88.959.520.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	6.220.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>17.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan	Rp	23.220.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	80.995.337.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>26.460.942.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	107.456.279.000,00

c. Dana .....

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp 377.871.790.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 35.253.492.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah perubahan	Rp 413.125.282.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp 32.580.805.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp 32.580.805.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 1.278.195.625.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 97.690.822.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp 1.375.886.447.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp 563.307.495.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 110.947.936.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp 674.255.431.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.058.753.935.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 51.308.267.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 1.110.062.202.000,00
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 66.567.013.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.749.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 69.316.013.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 3.444.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.331.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 8.776.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 7.746.616.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 529.273.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp 8.275.889.000,00

e. Belanja .....

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp	139.683.561.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.772.782.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	177.456.343.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	36.355.547.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>8.637.749.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	44.993.296.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	246.938.063.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>63.072.695.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	301.010.758.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	280.013.885.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>39.237.492.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	319.251.377.000,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	68.261.114.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>94.441.048.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	162.702.162.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	18.747.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.606.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	31.353.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp	68.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>94.441.048.000,00</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp	162.441.048.000,00

b. Penerimaan .....

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	261.114.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp	261.114.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	18.747.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.606.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	29.353.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat 1  
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA  
TENGAH (8/2015)